



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

SUKARNI BINTI IBRAHIM NIK 1171057107720011, Tempat/tanggal lahir, Beureuneun, 31-07-1972, usia 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Pendidikan Diploma III, tempat tinggal Jalan AMD, No. 25, Gampong Lam Dom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat Email deautyas21@gmail.com No HP 085206155678. Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan mewakili anak yang masih di bawah umur, yaitu : Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb, NIK 117105140100001 Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 14-01-2010, usia 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Lajang, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal Jalan AMD, No. 25, Gampong Lam Dom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I;

M. ANDRE TYAS BIN TARMIZI THAEB NIK 1171051209960001, Tempat/tanggal lahir, Pidie, 12-09-1996, usia 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Lajang, Pendidikan Strata 1

Halaman 1 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



(S1), tempat tinggal Jalan AMD, No.25,
Gampong Lam Dom, Kecamatan Lueng Bata,
Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik
pada alamat Email
andretyasis1996@gmail.com No HP
08116870909, **sebagai Pemohon II;**

DEA UTARI TYAS BINTI TARMIZI THAEB, NIK 1171054605000001,
Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 06-05-2000,
usia 23 tahun, jenis kelamin Perempuan,
agama Islam, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, status Lajang,
Pendidikan Strata 1 (S1), tempat tinggal Jalan
AMD No. 25, Gampong Lam Dom, Kecamatan
Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dengan domisili
elektronik pada alamat Email
deautyas21@gmail.com No HP 081265142328
sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb dengan Sukarni Binti Ibrahim, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 8 November 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 311/13/XI/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mutiara, Kota/ Kabupaten Pidie;
2. Bahwa semasa hidup Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb hanya memiliki satu orang isteri yaitu Sukarni Binti Ibrahim ;

Halaman 2 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb dengan Sukarni Binti Ibrahim ,telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb, (laki-laki), usia 27 tahun;
 - 3.2. Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb , (perempuan), usia 23 tahun;
 - 3.3. Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb, (laki-laki), usia 14 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, telah meninggal dunia Tarmizi Thaeb Bin M, Thaeb, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 158/PUR-B1230/2024/S1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamedika Umni Rosnati;
5. Bahwa suami dari Sukarni Binti Ibrahim, telah meninggal dunia Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 158/PUR-B1230/2024/S1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamedika Umni Rosnati;
6. Bahwa ayah kandung dari Tarmizi Taheb Bin M. Thaeb, yang bernama M. Thaeb Bin Sarong telah meninggal dunia sekitar tahun 2019, akibat sakit, dan ibu kandung Tarmizi Taheb Bin M. Thaeb, yang bernama Siti Sara binti Abdul Gani, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2023, akibat sakit;
7. Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari . M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb , Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb;
8. M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb , Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Ibu kandungnya yaitu Sukarni binti Ibrahim (Pemohon I);
9. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon I ajukan adalah untuk M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb , Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris;
10. Bahwa setelah meninggal dunia Tarmizi Taheb Bin M. Thaeb, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

Halaman 3 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Sukarni Binti Ibrahim usia 51 tahun, (Isteri);
- 10.2. M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb,, usia 27 tahun, (anak kandung);
- 10.3. Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb , usia 23 tahun, (anak kandung);
- 10.4. Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb, usia 14 tahun, (anak kandung);

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

11.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 1057268812 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.

- Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 1049061885 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 8116830017 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 8116300110 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 7216067821 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Aceh Syariah, dengan No. Tabungan 01202036300543 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Mega Syariah, dengan No. Tabungan 2008759999 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Mustaqim, dengan No. Tabungan 0023016281 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank BCA Syariah, dengan No. Tabungan 0671683001 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
- Bank Central Asia, dengan No. Tabungan 0431258705 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb kepada ahli waris;

11.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh/Aceh Besar atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb kepada ahli waris;

11.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb kepada ahli waris;

Halaman 4 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb, Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb di bawah perwalian Pemohon I;
3. Menyatakan pada tanggal 07 Februari 2024, telah meninggal dunia Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb, akibat sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Sukarni Binti Ibrahim (Isteri);
 - 4.2. M. Andre Tyas Bin Tarmizi Thaeb, (anak kandung);
 - 4.3. Dea Utari Tyas Binti Tarmizi Thaeb, (anak kandung);
 - 4.4. Muhammad Dhapiss Tyas Bin Tarmizi Thaeb, (anak kandung);Sebagai ahli waris dari Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb;
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini, supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan :
 - 5.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 1057268812 atas nama Tarmizi Taheb Bin M. Thaeb.
 - Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 1049061885 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 8116830017 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 8116300110 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Syariah Indonesia, dengan No. Tabungan 7216067821 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Aceh Syariah, dengan No. Tabungan 01202036300543 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Mega Syariah, dengan No. Tabungan 2008759999 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Mustaqim, dengan No. Tabungan 0023016281 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.

Halaman 5 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA Syariah, dengan No. Tabungan 0671683001 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb.
 - Bank Central Asia, dengan No. Tabungan 0431258705 atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb kepada ahli waris;
- 5.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh/Aceh Basar atas nama Tarmizi Thaeb Bin M. Thaeb kepada ahli waris;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir kepersidangan dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat terhadap penetapan ahli waris yang intinya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171057107720011, atas nama Sukarni, tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171051209960001, atas nama M. Andre Tyas tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171054605000001 atas nama Dea Utari Tyas tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Nomor 311/13/X/1995 tanggal 9 November 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Andre Tyas berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/13/Ist/CS-T/1997 tanggal 04 April 1997, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dea Utary, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 38/Ist-BA/2004, tanggal 15 Januari 2004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dhapiss Tyas berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 60/CS-BA/2010, Tanggal 19 Januari 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian an Tarmizi Thaeab, Nomor 1171-KM-20022024-0009, tanggal 21 Februari 2-24, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akte Kematian Nomor 1107-KM-1312019-0001 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Taib Sarong, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akte Kematian Nomor 1107-KM-16032023-0002 tanggal 16 Maret 2023 atas nama Siti Sara, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ahli waris Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb, yang dibuat oleh Para ahli waris, diketahui oleh Keuchik Gampong Lamdom tanggal 31 Februari 2024 Nomor 593/069/2024, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Lueng Bata tanggal 02 Februari 2024 nomor 593/81/2024 Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. **Jailani S.T bin M. Mahmud Yusuf**, tempat tanggal lahir, Pante Raja, 28 08 -1976 (umur 47 tahun), Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tgk Di Lhong I Gampong Penjerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa benar Pemohon I dan almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu: M. Andre Tyas bin Tarmizi Thaeb, Dea Utari Tyas binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhappis Tyas Tarmizi Thaeb;
- Bahwa benar almarhumah Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb bin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa benar kedua orangtua almarhuma Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb;
- Bahwa ayah almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb yang bernama M. Thaeb Sarong telah meninggal sekitar tahun 2019 dan karena sakit dan ibu almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb yang bernama Siti Sara binti Abdul Gani juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa benar ahli waris dari Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb adalah adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II sampai

Halaman 8 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan anak Muhammad Dhappis Tyas adalah anak kandung dari almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb;

- Bahwa benar Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb dan para Pemohon sampai saat ini masih memeluk Agama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb dan juga penarikan uang di Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, bank Mustaqim, Bank Mega Syariah dan Bank Sentra Asia;

2. **Syaukatullah Bin Ilyas** tempat tanggal lahir Buniem, 12 November 1997, (umur 27), Pendidikan SMP Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mi Muhammad Hasan No. 1-5 Gampong Sukadamai Kecamatan Luen Bata Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa benar Pemohon I dan almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu: M. Andre Tyas bin Tarmizi Thaeb, Dea Utari Tyas binti Tarmizi Thaeb dan Muhammad Dhappis Tyas Tarmizi Thaeb;
- Bahwa benar almarhumah Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb bin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa benar kedua orangtua almarhuma Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb;
- Bahwa ayah almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb yang bernama M. Thaeb Sarong telah meninggal sekitar tahun 2019 dan karena sakit dan ibu almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb yang bernama Siti Sara binti Abdul Gani juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa benar ahli waris dari Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II sampai Pemohon III dan anak Muhammad Dhappis Tyas adalah anak kandung dari almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb;

Halaman 9 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Almarhum Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb dan para Pemohon sampai saat ini masih memeluk Agama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb dan juga penarikan uang di Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, bank Mustaqim, Bank Mega Syariah dan Bank Sentra Asia;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil kuasa hukum Pemohon untuk hadir di persidangan, melalui domisili elektronik sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 16 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB BIN** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya :

1. Sukarni binti Ibrahim (isteri);
2. M. Andre Tyas bin Tarmizi Thaeb (anak laki-laki kandung);
3. Dea Utari Tyas binti Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb (anak Perempuan kandung);
4. Muhammad Dhappis Tyas bin Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb (anak laki-laki kandung);

Halaman 10 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa aturan tersebut menentukan tentang jenis-jenis perkara yang berkaitan dengan perkara Waris, yaitu antara lain, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Hal tersebut berarti jenis-jenis perkara itu dapat berdiri sendiri tanpa harus seluruh jenis perkara waris digabungkan menjadi satu perkara waris. Dengan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* tanpa adanya sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis **P.1 s/d P.11 serta dua orang saksi yang** menurut Majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 s/d P.10 adalah** Akta Otentik, yang isinya menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon dan Buku kutipan akta nikah serta kartu keluarga Pemohon I bersama suaminya adan akte kelahiran anak anak Pemohon I dengan suaminya almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** dan fotokopi surat kematian almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** dan kedua orangtua Almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yang semuanya telah meninggal dunia akibat sakit dan **bukti P.11** adalah surat keterangan ahli waris yang menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB**. Menurut Majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti P.1 dan P.10 tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat sehingga menyakinkan Majelis Hakim bahwa ahli waris dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** adalah :

1. Sukarni binti Ibrahim (isteri);
2. M. Andre Tyas bin Tarmizi Thaeb (anak laki-laki kandung);
3. Dea Utari Tyas binti Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb (anak Perempuan kandung);
4. Muhammad Dhappis Tyas bin Tarmizi Thaeb bin M. Thaeb (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh para saksi dan telah saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan kedudukan Pemohon sebagai ahli waris **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.11** dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** dan Pemohon II sampai Pemohon III dan anak Muhammad Dappis Tyas adalah anak kandung dari **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yaitu almarhum **M.THAEB BIN SARONG** telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan **SITI SARA BINTI ABDUL GANI** meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit;

Halaman 12 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan para almarhum sebagaimana tersebut di atas semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** untuk di alihkan kepada ahli warisnya yaitu para Pemohon;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB**, Majelis telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** telah

Halaman 13 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan kedua orangtua dari **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** juga telah meninggal dunia maka sudah pantas dan layak ditetapkan ahli waris dari Pewaris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** adalah isteri dan ketiga anak kandungnya maka para ahli waris tersebut dapat menghabisi harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, maka dengan demikian Majelis menetapkan bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** dapat diterima untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** pada tanggal 07 Februari 2024 karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal kedua orangtua dari almarhum **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** yaitu **M. THAEB BIN SARONG** sekitar tahun 2019 karena sakit dan **SITI SARA BINTI ABDUL GANI** sekitar tahun 2023 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum dunia **TARMIZI THAEB BIN M. THAEB** adalah :
 - 4.1. **SUKARNI BINTI IBRAHIM** (sebagai Isteri);
 - 4.2. **M. ANDRE TYAS BIN TARMIZI THAEB** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 4.3. **DEA UTARI BINTI TARMIZI THAEB** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.4. **MUHAMMAD DHAPISS TYAS BIN TARMIZI THAEB** (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 14 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H**, dan **Drs. ZUKRI S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **AINAL MARDHIAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

BUKHARI, S.H

dto

Drs. ZUKRI, S.H

Panitera Pengganti,

dto

AINAL MARDHIAH, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNPB	:	Rp	30.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 159.500,00
(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Bna